

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 2016).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar :

- a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
- b. pelayanan farmasi klinik.

Pada pengelolaannya, dari mulai pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi.

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Permenkes No 72 tahun 2016).

Penggolongan obat terdiri dari : obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropik dan narkotika (Permenkes, 2000).

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes RI, tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Obat bebas terbatas (daftar “W” *waarchuwing* yang artinya peringatan, adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan berikut : obat tersebut hanya boleh di jual dalam bungkus asli dari pabriknya, harus tercantum tanda peringatan (P No 1 sampai P No 6), tanda khusus untuk obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam

Obat keras “G” *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam dengan huruf K menyentuh garis tepi.

Obat wajib apotek/OWA adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker di apotek tanpa resep dokter, dengan persyaratan :

- Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien serta penyakit yang diderita.
- Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien.
- Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar.

Obat Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-undang Nomor 35 tahun 2009).

Obat Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, dibedakan kedalam golongan I, II, III, dan IV. Tanda khusus untuk obat psikotropika adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam (Undang-undang Nomor 5 tahun 1997).

Penerimaan obat adalah kegiatan untuk menerima obat-obatan yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian, melalui pembelian langsung, tender, atau sumbangan. Tujuan penerimaan adalah untuk menjamin obat-obatan yang diterima, baik spesifikasi, jenis, jumlah, maupun waktu kedatangan sesuai dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit (*purchase order/PO/surat pesanan/SP*). Sehingga diperlukan data kesesuaian penerimaan obat-obatan yang dikirim sesuai SP (surat pesanan), sebagai salah satu standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**Analisis Ketepatan Penerimaan Obat-obatan dari Distributor/PBF di salah satu Rumah Sakit Swasta Kota Bandung**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa jumlah item obat yang dikirim tepat sesuai surat pesanan (kesesuaian jumlah barang dan jenis/merk).

2. Berapa jumlah item obat yang dikirim tidak sesuai surat pesanan (ketidaksesuaian jumlah barang dan jenis/merk).

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui jumlah item obat yang dikirim sesuai surat pesanan baik dalam hal jumlah barang dan jenis/merk.
2. Mengetahui jumlah item obat yang dikirim tidak sesuai surat pesanan baik dalam hal jumlah barang dan jenis/merk.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, dan landasan penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan perbekalan farmasi dalam hal kesesuaian penerimaan obat-obatan yang diterima, sebagai bahan acuan / referensi yang berkaitan dengan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penanganan atau pengendalian kesesuaian penerimaan obat-obatan.

1.5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di salah satu Rumah Sakit Swasta Kota Bandung.